



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
Jl. Soekarno Hatta No 17 Tlp. (0426) 21103 Mamuju 91511

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 8 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MAMUJU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I M A M U J U

- Menimbang : a. bahwa keberadaan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju yang didalamnya ada beberapa hal yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu merubah beberapa pasal pada peraturan daerah tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LN. Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4422);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2848) ;
6. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonerisa Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah sebagai berikut;

1. Pada ketentuan Bab II bagian ketiga pasal 6 ayat 2 huruf a Nomor 2 diubah dan berbunyi sebagai berikut;
Bagian Pemerintahan membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan.
 - b. Sub Bagian Pembinaan Administrasi Perangkat Daerah;
 - c. Sub Bagian Pertanahan ;
2. Ketentuan pada BAB II Bagian keempat pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 diubah dan berbunyi sebagai berikut;

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada pasal 19 Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan pembinaan koordinasi perangkat Daerah menyelenggarakan Pemerintahan
- b. Penyusunan rencana program penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Pengumpulan bahan dan menganalisa Data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat Daerah.
- d. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Otonomi Daerah.
- e. Pemantauan penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan dan kelurahan serta pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan.
- f. Melaksanakan penyusunan, perencanaan dan penetapan pengadaan tanah serta pengendalian permasalahan tanah

Pasal 21

- (1) Bagian Pemerintahan terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan.
 - b. Sub Bagian Pembinaan Administrasi Perangkat Daerah;
 - c. Sub Bagian Pertanahan ;
- (2) Sub Bagian yang tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

Pasal 22

Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan penataan serta mengembangkan wilayah.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada pasal 22, Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan secara teknis penyelenggaraan Pemerintah;
- b. Pengumpulan data dan menganalisa serta merumuskan teknis penyelenggaraan Pemerintah;
- c. Pemantauan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan Pemerintah dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat;
- d. Penyiapan/ merumuskan kegiatan pemerintah kabupaten;
- e. Penetapan pengembangan sarana dan prasarana Kabupaten.

Pasal 24

Sub Bagian Pembinaan Administrasi Perangkat Daerah mempunyai tugas Mengumpulkan data, menganalisisasi serta menyusun petunjuk Teknis pembinaan dan pengembangan perangkat Daerah.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Sub bagian Pembinaan Administrasi Perangkat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan petunjuk teknis administrasi Perangkat Daerah;
- b. Pemantauan Perkembangan Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Perangkat Daerah;

d. Pelaksanaan pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;

Pasal 26

Sub bagian Pertanahan mempunyai tugas pokok, penyusunan dan perencanaan pengadaan, penetapan tanah dan pengendalian masalah tanah.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada pasal 26, Sub Bagian Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pengembangan suatu penetapan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintahan;
- b. Penginventarisasian dan fasilitasi permasalahan tanah serta langkah-langkah penanganannya.
- c. Pengkoordinasian dengan instansi terkait untuk kompilasi data dan informasi serta analisis kelayakan letak lokasi tanah.

3. Ketentuan pada BAB II bagian keempat pasal 50, pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 56, dan pasal 57 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada pasal 49 bagian ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan/data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perekonomian.
- b. Pengumpulan dan penginventarisasian seluruh potensi daerah sebagai bahan promosi ekonomi daerah dan kebutuhan lainnya.
- c. Pengumpulan bahan/data sebagai bahan pertimbangan studi kelayakan inventasi bagi PMDN dan PMA.
- d. Penyiapan sumber daya, sarana, dan prasarana daerah.
- e. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan BUMD

Pasal 52

Sub bagian pembinaan BUMD mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pengkajian, penelitian dan pengawasan kelayakan persyaratan dalam rangka pemberdayaan BUMD

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada pasal 52, sub bagian pembinaan BUMD mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan study kelayakan dalam rangka pemberdayaan BUMD.
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan BUMD.

Pasal 54

Sub bagian penanaman modal mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pengkajian, perencanaan, persyaratan, pengawasan dan prosedur penanaman modal serta perumusan kebijakan penanaman modal di daerah.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada pasal 54, sub bagian penanaman modal mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan sarana dan prasarana dalam rangka promosi dan kerja sama dibidang penanaman modal.
- b. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 56

Sub bagian pengembangan potensi ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pengkajian, pemanfaatan potensi sumber daya alam, perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi, koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada pasal 56, sub bagian pengembangan potensi ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan identifikasi dan penataan potensi ekonomi daerah.
- b. Pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan potensi ekonomi daerah.

4. Ketentuan pada BAB II bagian ketiga huruf c nomor 1 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : sub bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
5. Ketentuan pada BAB II bagian ke empat pasal 74 dan pasal 75 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

Sub bagian ketatalaksanaan dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis tata cara kerja, prosedur kerja, standarisasi sarana lingkup kerja dan proses administrasi kepegawaian.

Pasal 75

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada pasal 74 sub bagian ketatalaksanaan dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan petunjuk teknis tata cara kerja, prosedur kerja dan standarisasi sarana lingkup kerja;
 - b. Mengumpulkan bahan analisa dan evaluasi dibidang tatalaksana pemerintah;
 - c. Melaksanakan proses administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, berkala, gaji, diklat, penghargaan, DP3, dan pembinaan pegawai dilingkup sekretariat daerah;
 - d. Mengumpul bahan penyusunan dan petunjuk teknis pengolahan data bidang tata laksanakan dan kepegawaian.
6. Ketentuan pada BAB III bagian ketiga huruf c nomor 2 dan nomor 3 digabung dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian umum dan perlengkapan

7. Ketentuan pada BAB II bagian keempat pada pasal 68 ayat (1) huruf b dan huruf c digabung dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

(1) Asisten bidang administrasi terdiri atas :

- a. Bagian organisasi.
 - b. Bagian umum dan perlengkapan.
8. Ketentuan pada BAB II bagian keempat pasal 78 , pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 82, pasal 83, pasal 84, pasal 84, pasal 85, pasal 86, pasal 87, pasal 88, pasal 89, pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 94, dan pasal 95dihapus dan digabung serta diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

Bagian umum dan perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan tata usaha persuratan, perjalanan dinas, rumah tangga, penyusunan program kebutuhan dan pemanfaatan perlengkapan, pemeliharaan, dan pelaporan kegiatan dilingkup sekretariat daerah.

Pasal 79

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada pasal 78 bagian umum dan perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. Penerimaan, mencatat surat masuk dan surat keluar;
- b. Pendistribusian surat masuk dan surat keluar melalui sekretaris daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan pengelolaan keuangan dilingkup sekretariat daerah;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkup sekretariat;
- f. Pelaksanaan inventarisasi barang dan pelaporan dilingkup sekretariat daerah.

Pasal 80

(1) Bagian umum dan perlengkapan terdiri atas :

- a. Sub bagian umum dan keuangan;
- b. Sub bagian pengadaan, penyaluran dan pemeliharaan;
- c. Sub bagian inventarisasi dan pelaporan.

Pasal 81

Sub bagian umum dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola surat menyurat, kearsipan, administrasi keuangan dilingkup sekretariat daerah Kabupaten Mamuju

Pasal 82

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada pasal 81 sub bagian umum, dan keuangan mempunyai fungsi :

- a. Mengelola dan melaksanakan surat menyurat dan pengarsipan dan administrasi perjalanan dinas;
- b. Pengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga serta administrasi urusan rumah tangga termasuk perwakilan;
- c. Pelaksanaan proses surat masuk dan keluar baik dari lingkungan pemda kabupaten Mamuju maupaun dari luar kabupaten;
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan lingkup sekretariat daerah meliputi menyusun standar kerja perjalanan dinas, evaluasi dan monitoring.

Pasal 83

Sub bagian pengadaan, penyaluran dan pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pengadaan, penyaluran dan pemeliharaan barang lingkup sekretariat daerah

Pasal 84

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada pasal 83 sub bagian pengadaan, penyaluran, dan pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan;
- b. Pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang sesuai yang dibutuhkan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang lingkup sekretariat termasuk tatalaksana pemeliharaan rumah jabatan;
- d. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaannya.

Pasal 85

Sub bagian inventarisasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pencatatan data, pengurusan, perhitungan dan pelaporan barang

Pasal 86

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada pasal 85 sub bagian inventarisasi dan pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, mengelola data barang-barang sekretariat daerah;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan barang-barang sekretariat;
 - c. Pelaksanaan perhitungan kebutuhan barang dan jasa untuk sekretariat daerah kabupaten;
 - d. Pelaksanaan pelaporan barang inventarisasi lingkup sekretariat daerah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Disahkan di Mamuju
Pada Tanggal 5 Oktober 2011

BUPATI MAMUJU

Ttd

H. SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 5 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Ttd

H. HABSI WAHID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2011 NOMOR 35

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. ARTIS EFENDI, M.AP


Pangkat : Pembina TK. I

Nip : 19621231 199610 1 005


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 8 TAHUN 2011
TANGGAL : 5 Oktober 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU



BUPATI MAMUJU
Ttd
H. SUHARDI DUKA



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2011 NOMOR 35**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**T
E
N
T
A
N
G**

***PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 11
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU***